

ABSTRAK

Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, ketiga paket undang-undang pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar dan bahkan terdapat hal baru yang sebelumnya tidak dikenal. Salah satu di antaranya adalah jabatan bendahara sebagai jabatan fungsional.

Pemerintah memegang peran utama dalam mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hal tersebut karena secara jelas diatur bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, idealnya pelaksanaan APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan usaha perwujudan kepentingan umum, tanpa ada perbedaan apapun atas kemajemukan masyarakat (pluralitas) Indonesia.

Kata Kunci: Bendahara, Jabatan Fungsional, *Good Governance*.

ABSTRACT

When compared with the legislation previously, the third package of legislation state financial management, namely Law No. 17 of 2003 on State Finance , Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 15 of 2004 on Management and Financial responsibility of the State, has some fairly fundamental differences and even there are new things that were previously unknown . One of them is the post of treasurer as functional.

Government plays a central role in achieving good governance in the implementation of the state budget. Article 23 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 has provided a strong legal basis in order to implement the principles of good governance. This is because it is expressly provided that the State Budget as a form of state financial management is determined annually by law and carried out in an open and responsible for the greatest prosperity of the people. Thus, ideally the implementation of the budget for the greatest prosperity of the people is the embodiment of business in the public interest, without any distinction on social plurality Indonesia.

Keywords: Treasurer, Functional, Good Governance.